



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 3055 K/Pdt/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (PTFSS), diwakili oleh Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS. dan Ojje P. Rau, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Taman Flora Dan Satwa Surabaya, berkedudukan di Jalan Setail Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samba Perwirajaya, SH.,MH. Advokat berkantor di Jalan Rungkut Asri XIII Nomor 24 (Blok RL III F-22) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. STANY SOEBAKIR, bertempat tinggal di Jalan Margorejo Indah Blok A/601, Surabaya;
2. R. SADEWO, SH., Advokat bertempat tinggal di Jalan Baratajaya Nomor 31, Surabaya;
3. R. SOEDARTO, SH., bertempat tinggal di Perumahan Menanggal Blok I/A Gayungan, Surabaya;
4. Dra. WURI RUKMIWATI, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan 11, Surabaya;
5. HERO POERNOMOHADI, SH.,MH. bertempat tinggal di Jalan Airlangga I/23, Surabaya;
6. Drs. H. ABDUL MUNTALIB, bertempat tinggal di Banjar Sugihan III/118 RT. 04 RW. 05, Surabaya;
7. Drs. KUSHARTADI, bertempat tinggal di Jalan Pacar Keling VIII/20 A, Surabaya;
8. H. MOCH. SOEJATMIKO, SE., bertempat tinggal di Jalan Wisma Permai I/1, Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

d a n

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ANGGRAENIE HAPSARI, SH., Notaris/PPAT di  
Surabaya, berkantor di Komplek Rukan Graha Asri Blok RK-  
28, Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para  
Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat  
dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Tergugat I telah menghadap Turut Tergugat, untuk membuat Akta Notaris Nomor 36 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, dimana Tergugat I bertindak sebagai Pendiri;
2. Bahwa, Akta Notaris Nomor 36 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa tersebut yang dibuat di hadapan Turut Tergugat hanya semata-mata didasarkan pada pengakuan sepihak Tergugat I yang seolah-olah, *quod non*, Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang didirikan tersebut merupakan kelanjutan/perubahan dari badan hukum Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli tahun 2003, Nomor C-273 HT.01.06.TH.2003;
3. Bahwa, padahal segala keterangan yang telah diberikan oleh Tergugat I ke hadapan Turut Tergugat hanyalah merupakan tipu muslihat atau kebohongan belaka. Oleh karena hingga saat ini, *eksistensi* badan hukum Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli tahun 2003, Nomor C-273.HT.01.06.TH.2003 masih ada dan samasekali tidak pernah mengalami perubahan atau pembubaran sehingga menjadi badan hukum lain apapun namanya. Termasuk tidak pernah berubah menjadi Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS);
4. Bahwa, perbuatan Turut Tergugat yang telah menerima secara mentah mentah segala keterangan yang diberikan oleh Tergugat I yang seolah-olah, *quod non*, pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah merupakan kelanjutan/perubahan dari badan hukum Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sesuai Surat Keputusan Menteri

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli tahun 2003, nomor C-273 HT.01.06.TH.2003 merupakan keteledoran Turut Tergugat, karena tanpa melakukan penelitian secara cermat serta melakukan konfirmasi kepada Perkumpulan Taman flora dan Satwa Surabaya (*re-checking*) yang wajar atas pengakuan atau keterangan Tergugat I adalah perbuatan tidak cermat dan oleh karenanya melanggar hukum;

5. Bahwa, padahal sebagaimana telah diketahui secara luas oleh publik Surabaya khususnya, maupun Jawa Timur pada umumnya, bahwa dalam kepengurusan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) sebagai pengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS) sedang terjadi konflik kepengurusan antara pengurus lama yang dipimpin oleh Stany Soebakir/ Tergugat I sebagaimana telah diberhentikan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan Lanjutan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, pada tanggal 18 Juli 2009, dengan pengurus baru yang dipimpin oleh Prof Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS yang diangkat dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya pada tanggal 18 juli 2009 tersebut. Terjadinya konflik tersebut tersebut telah terberitakan secara luas dan dimuat dalam berbagai mass media, baik cetak maupun media elektronik, sehingga wajar telah diketahui oleh segala lapisan masyarakat Surabaya, seharusnya diketahui juga oleh Turut Tergugat (*notoir feiten*);
6. Bahwa, dengan terjadinya konflik kepengurusan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang telah tersebar luas tersebut, tidak seharusnya Turut Tergugat menerima begitu saja pengakuan sepihak Tergugat I dan kemudian membuat Akta Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, terlebih lagi dengan mencantumkan dalam *premiss* akta keterangan yang menyatakan seolah-olah, *quod non*, pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah sebagai kelanjutan dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sebagai pengelola Kebun Binatang Surabaya. Padahal senyatanya, hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, secara yuridis masih berdiri dan sama sekali tidak pernah dibubarkan atau diubah menjadi badan hukum lain apapun namanya;
7. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, telah dirumuskan bahwa "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Bertolak dari

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, maka tidak sepatutnya Turut Tergugat melayani permintaan Tergugat I untuk membuat Akta Nomor 36 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya pada tanggal 21 Desember 2009 tersebut, karena diketahuinya, atau patut diketahuinya, bahwa keberadaan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya dalam konflik kepengurusan;

8. Bahwa, selain daripada itu, seharusnya Turut Tergugat tidak serta merta hanya menerima begitu saja pengakuan sepihak Tergugat I, namun sepatutnya juga harus meneliti terlebih dahulu *eksistensi* badan hukum Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2003, Nomor C-273 HT.01.06.TH.2003. Apakah secara *juridis* masih *eksis* ataukah telah dibubarkan (dilikwidasi) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) Tahun 2003;
9. Bahwa, andaikata Turut Tergugat bertindak cermat dan hati-hati, dengan terlebih dahulu mempelajari dengan seksama Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) Tahun 2003, maka niscaya Turut Tergugat tidak akan pernah bersedia membuat Akta Nomor 36 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 21 Desember 2009 tersebut. Karena dalam kenyataannya, Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya masih sah berdiri sebagai badan hukum hingga saat sekarang ini, serta tidak pernah mengalami perubahan menjadi badan hukum lain apapun namanya;
10. Bahwa, berdasarkan kewajiban hukumnya, seharusnya Turut Tergugat meneliti dan mempelajari terlebih dahulu Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-273 HT.01.06.TH.2003, khususnya Bab IX tentang Pembubaran dan Likuidasi, Pasal 20, yang dengan tegas mengatur bahwa:
  - (1) Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum anggota yang khusus diselenggarakan untuk maksud itu;
  - (2) Dalam hal perkumpulan dibubarkan, maka harus dilakukan likuidasi oleh Pengurus;
  - (3) Pengurusan atau tindakan apa yang harus diambil terhadap sisa kekayaan perkumpulan ditetapkan oleh Pengurus;

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Ketentuan tercantum pada Pasal 19 ayat (2) dan seterusnya berlaku pula bagi penyelenggaraan arapat sebagaimana dimaksud pada pasal ini;
- (5) Pembubaran Perkumpulan dan likuidasi dengan segala dampaknya tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum positif;
- (6) Ketentuan Anggaran Dasar ini masih tetap berlaku sepanjang kepada likuidatur belum diberikan penyelesaian dan pemberesan (*acquit et decharge*);
11. Bahwa dalam pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perkumpulan, dirumuskan bahwa untuk membubarkan perkumpulan harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUAT-LB) yang khusus diadakan untuk maksud itu dan RUAT-LB tersebut harus dihadiri oleh 75% anggota perkumpulan yang terdaftar secara sah dan keputusan pembubaran perkumpulan tersebut harus disetujui oleh setidaknya 75% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat RUAT-LB tersebut. Berdasarkan data terakhir perkumpulan, anggota perkumpulan yang terdaftar secara sah sampai dengan bulan Agustus 2009 adalah sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) anggota;
12. Bahwa, berdasarkan uraian posita di atas maka seharusnya Turut Tergugat sebelum mencantumkan keterangan dalam *premiss* akta pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah sebagai kelanjutan/perubahan dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (Akta Notaris Nomor 36, tanggal 21 Desember 2009), Turut Tergugat setidaknya harus meminta kepada Tergugat I dokumen-dokumen dari tim likuidator, setidaknya dokumen tentang pembubaran Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, hasil audit kekayaan Perkumpulan (PTFSS) dan keputusan pemindahan harta kekayaan perkumpulan tersebut kepada badan hukum mana?;
13. Bahwa, setidaknya Turut Tergugat memeriksa terlebih dahulu apakah harta kekayaan pendiri (penghadap) yang dipisahkan sebagai modal awal Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah merupakan bagian dari harta Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang memang dipisahkan oleh perkumpulan sebagai modal awal Yayasan dimaksud. Namun demikian, ternyata Turut Tergugat tidak bertindak cermat dan hati-hati dengan melakukan dengan hal-hal di atas, maka jelaslah bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak patut, jauh dari sikap kehati-hatian yang diwajibkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, ternyata kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati tersebut tidak dilakukan oleh Turut Tergugat. Maka sebagai akibat ketidakhatian Turut Tergugat dalam membuat Akta Nomor 36 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya *a quo*, telah menyebabkan Tergugat II s/d VIII telah berani melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dengan mengatasnamakan diri seolah-olah, *quod non*, sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, telah melakukan tindakan-tindakan tanpa dasar dan alasan yang sah. Padahal secara juridis eksistensi Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya *a quo* belum sah sebagai badan hukum, karena belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, khususnya Pasal 11 ayat (1) yang merumuskan bahwa "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman";
15. Bahwa tindakan Tergugat II s/d Tergugat VIII, yang telah mengaku seolah-olah, *quod non*, sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya tersebut antara lain dengan mengumumkan bahwa pengelolaan Kebun Binatang Surabaya telah beralih kepada Yayasan taman Flora dan Satwa Surabaya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan pemberhentian, mutasi dan pengangkatan karyawan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya secara serampangan dan tidak bertanggungjawab sehingga sangat merusak tertib hukum yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan;
16. Bahwa, padahal hingga dengan saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya sebagaimana dimaksud belum pernah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Maka dengan demikian, secara juridis Para Tergugat tidak berhak bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya. Para Tergugat melakukan serangkaian tindakan dengan mengatasnamakan dirinya seolah-olah mewakili Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, padahal diketahuinya bahwa Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya *a quo*, belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka jelaskan bahwa perbuatan Para Tergugat *a quo* sebagai perbuatan tipu muslihat dan bersifat melanggar hukum;
17. Bahwa, berdasarkan Pasal 9 jo 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, maka sudah selayaknya bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat VIII, yang seolah-olah, *quod non*, mengaku dirinya sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya harus segera diperintahkan agar dihentikan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, maupun hak hak karyawan, maupun hak-hak pihak ketiga;

18. Bahwa, demikian pula, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan hak-hak Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, maupun hak hak karyawan, serta bagi pihak ketiga lainnya maka sudah sepatutnya apabila proses pembuatan salinan atau turunan Akta Nomor 36 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya oleh Turut Tergugat tersebut harus dihentikan, karena jelas merupakan perbuatan melanggar hukum;
19. Bahwa, meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan dan keberatan kepada Turut Tergugat agar tidak meneruskan penerbitan salinan atau turunan Akta Nomor 36 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 21 Desember 2009 tersebut maupun pengurusan pendaftaran serta pengesahan kepada instansi yang berwenang, sepanjang terkait dengan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) maupun terkait pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, namun ternyata Turut Tergugat tidak mengindahkan permohonan dan keberatan dari Penggugat;
20. Bahwa, tindakan Turut Tergugat dalam membuat Akta Nomor 36 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 21 Desember 2009 tersebut pada dasarnya memiliki andil yang cukup besar untuk memicu terjadinya konflik berkepanjangan dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun immateriil;
21. Bahwa, kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tersebut antara lain yakni:
  - Hubungan hukum dengan pihak ketiga yang telah dan hendak mengikat kontrak dengan Penggugat dalam bidang kerja sama promosi di Kebun Binatang Surabaya, akhirnya membatalkan/menunda perjanjian kerja sama tersebut, setiap tahunnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Penggugat harus membayar biaya perkara dan membayar jasa advokat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebesar

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

22. Bahwa, kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan tergugat tersebut antara lain; yakni:

- Penggugat diragukan kredibilitasnya sebagai pengelola yang sah atas Kebun Binatang Surabaya, karena seolah-olah Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sudah dianggap sudah bubar. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat *a quo* diperhitungkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

23. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia apabila dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat, yakni:

- a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Margorejo Indah Blok A1601 Surabaya, beserta barang bergerak yang ada di dalamnya, milik Tergugat I;
- b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Baratajaya Nomor 31 Surabaya, beserta barang bergerak yang ada di dalamnya, milik Tergugat II;
- c. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Menanggal Blok I/1 a, Gayungan Surabaya, beserta barang bergerak yang ada di dalamnya, milik Tergugat III;
- d. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kalimantan II Surabaya, beserta barang bergerak yang ada di dalamnya, milik Tergugat IV;
- e. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Banjar Sugihan III/118 RT.04, RW.05 Surabaya, beserta barang bergerak yang ada di dalamnya, milik Tergugat VI;
- f. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang bergerak yang ada di dalamnya, terletak di Jalan Pacar Keling VIII/20 A Surabaya, milik Tergugat VIII;
- g. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Wisma Permai III Surabaya, beserta barang bergerak yang ada di dalamnya, milik Tergugat VIII;

24. Bahwa, agar Para Tergugat mematuhi isi putusan perkara ini, maka sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

25. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon kiranya dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan yang bersifat serta merta meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*). Berkaitan dengan hal itu pula mohon pula kiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

26. Bahwa, untuk menghindarkan timbulnya komplikasi *juridis* dan berlanjutnya perbuatan *ektra juris* akibat persepsi yang keliru tentang keabsahan badan hukum yayasan menurut undang-undang, serta hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka Penggugat mohon Pengadilan berkenan untuk segera melakukan tindakan *preventif* dengan menjatuhkan putusan sela (putusan provisi) berupa perintah kepada Tergugat I sampai tergugat VIII untuk tidak meneruskan melakukan perbuatan hukum apapun atas nama Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, serta perintah kepada Turut Tergugat untuk tidak meneruskan pembuatan akta, melakukan penerbitan salinan atau turunan akta, melakukan pengurusan, pendaftaran serta permohonan pengesahan Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal tersebut mengingat sifat urgensinya perkara, serta adanya indikasi kuat bahwa Para Tergugat akan meneruskan tindakan hukum yang tidak sah serta tindakan Turut Tergugat meneruskan proses pembuatan akta, penerbitan salinan atau turunan akta, pengurusan, pendaftaran serta pengesahan pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya tersebut, yang apabila hal tersebut tidak dicegah atau bahkan dibiarkan berjalan maka akan dapat merusak tatanan hukum serta melecehkan supremasi hukum, serta berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, hak-hak karyawan, maupun hak-hak pihak ketiga lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II sampai Tergugat VIII, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan salinan atau turunan

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Notaris Nomor 36, tanggal 21 Desember 2009 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses pengurusan, permohonan pendaftaran serta permohonan pengesahan Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menghadap Turut Tergugat untuk membuat Akta Nomor 36 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya seolah-olah sebagai perubahan dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat II s/d Tergugat VIII yang mengatasnamakan diri sebagai Pembina dan atau Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sebelum adanya pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya tersebut dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia qq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah perbuatan melanggar hukum, tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat II s/d Tergugat VIII yang mengatasnamakan diri sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sebelum adanya pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia qq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan pembuatan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan Akta Notaris Nomor 36, tanggal 21 Desember 2009 tentang Pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat mengandung cacat *juridis*, tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebesar:

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar .....Rp2.110.000.000,00
- b. Kerugian immateriil .....Rp50.000.000.000,00
- Total kerugian sebesar .....Rp52.110.000.000,00

(lima puluh dua miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak 7 (tujuh) hari keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan/dijalankan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat V telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dan selanjutnya mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Penggugat tidak berkwalitas (*diskualifikasi in person*);
  1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana termaksud dalam surat gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I;
  2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dan atau bukan dalam kapasitasnya bertindak sebagai Ketua dan atau Sekretaris dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (untuk selanjutnya disebut PTFSS);
  3. Bahwa Penggugat bukan Ketua dan Sekretaris PTFSS melainkan pengurus non struktural perkumpulan TFSS dengan jabatan Koordinator di bagian Badan Perencana (periksa bukti T. 1.1);
  4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2003, Nomor C-273 HT.01.06.Tfl.2003, BAB XI, Bagian Ketentuan Penutup, Pasal 22 ayat 4 (halaman 16-17), ditetapkan perihal susunan pengurus Perkumpulan PTFSS dimana tercantum sebagai Ketua PTFSS adalah Tergugat I (Stany Soebakir)

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sebagai Wakil Sekretaris I adalah Drs. Haji Sutomo Kusnadi dan sebagai Sekretaris II adalah Dokter Hewan Emanuel Djoko Putranto (periksa bukti T-1.2);

5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH, Nornor I, tanggal 18 Desember 2006, Tergugat V dipilih dan diangkat oleh peserta rapat umum anggota PTFSS yang hadir pada saat rapat umum anggota PTFSS tanggal 9 Desember 2006 untuk menjadi Wakil Sekretaris PTFSS untuk masa bhakti 2009-2011 (pcriksa bukti T.I.3);

6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan dirinya Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS sebagai Ketua dan Ode Rau sebagai Sekretaris PTFSS adalah mengada-ada sehingga layak dan patut gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang tidak berkwalitas sebagai Penggugat (diskualifikasi *in persona*) maka mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlible*);

1. Bahwa gugatannya angka 1, 2, 3 dan 4, Penggugat mempermasalahkan pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang didirikan oleh Tergugat 1 melalui Turut Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak terkait dan tidak ada hubungan apapun terhadap yayasan yang didirikan Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti;

2. Bahwa dalil Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 mempermasalahkan syarat-syarat serta peraturan tentang pembubaran Perkumpulan TFSS sedangkan perkumpulan itu sendiri masih ada dan dipimpin oleh Tergugat I sebagai Ketuanya dan Tergugat V sebagai Wakil Sekretaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH. Nomor I, tanggal 18 Desember 2006;

3. Bahwa antara Perkumpulan TFSS yang dipimpin Tergugat-I dengan Yayasan TFSS yang didirikan oleh Tergugat I adalah dua badan hukum yang berbeda, sehingga apa yang menjadi dalil Penggugat mengenai Para Tergugat melakukan perbuatan hukum tidak terbukti, oleh karenanya mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkaranya

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Pcnggugat tidak dapat diterima;

## III. Gugatan Penggugat masuk kompetensi Peradilan Hubungan Industrial;

1. Bahwa dalam dalilnya angka 15, Penggugat mendalilkan tindakan pemberhentian, mutasi dan pengangkatan karyawan Perkumpulan TFSS yang dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII, sedangkan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2/2004 menerangkan perihal kewenangan memeriksa dan memutuskan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja menjadi hak dari Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang menangani perkaranya, mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi:

- Bahwa segala apa yang termuat di dalam eksepsi maupun konvensi mohon dianggap telah termuat ulang di dalam rekonvensi ini;
- Bahwa mengingat Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi 3 adalah Ketua Perkumpulan TFSS untuk masa bhakti 2006 - 2011 yang dipilih dan diangkat secara sah secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2003, Nomor C-273 HT.01.06.TH.2003 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH, Nomor 1, tanggal 18 Desember 2006, maka tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengaku sebagai Ketua PTFSS adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009, Penggugat Konvensi secara melawan hukum serta melanggar Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PTFSS menggelar serangkaian rapat dan memproklamirkan diri sebagai Pengurus PTFSS yang baru, selain dari pada itu, mereka (Penggugat Konvensi) yaitu Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS. (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi I) dan Otje Rau untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi II), telah melakukan pengambilalihan secara paksa Kebun Binatang Surabaya;
- Bahwa atas tindakan pengambilalihan secara melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tegoran/ somasi sebanyak dua kali (periksa bukti T-1.13), akan tetapi terhadap tegoran/somasi mana, telah tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya;
- Bahwa mengingat semenjak mengambil alih paksa pengelolaan Kebun

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Surabaya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mendapatkan laporan-laporan baik dari karyawan Kebun Bintang Surabaya maupun perihal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I telah melakukan intimidasi kepada karyawan-karyawan dan melakukan mutasi terhadap yang tidak mau mengakui kepengurusannya;

- Bahwa mengingat:

1. Kebun Bintang Surabaya adalah sebuah wilayah konservasi yang perizinannya berada di bawah kewenangan Departemen Kehutanan cq Dirjen PHKA, maka Tergugat I segera membentuk badan hukum baru guna mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari Permenhut Nomor 53/2006 yang berfungsi sebagai *lex specialist* dalam pengelolaan konservasi;
2. Surat Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Nomor S/943/IV-8/PPA.0.2/2009, tanggal 6 November 2009, angka 3 (tiga) perihal pembentukan badan hukum baru selambat-lambatnya 30 November 2009 sudah harus terbentuk;
3. Penyelesaian masalah penyimpangan AD-PRT yang dilakukan oleh Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS. dkk yang menimbulkan polemik *dualisme* kepemimpinan dalam tubuh Perkumpulan TFSS sehingga dipandang perlu diadakan rapat umum anggota untuk menyelesaikannya; Sehingga atas permohonan tertulis dari 118 anggota Perkumpulan TFSS, pada tanggal 28 November 2009 telah diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUA-LUB), bertempat di gedung FKPP, Jalan Raden Wijaya Nomor 1A Surabaya;

- Bahwa dalam RUA-LUB termaksud di atas telah menghasilkan beberapa keputusan sebagaimana berikut:

1. Keputusan badan hukum yang dipilih adalah Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;
  2. Keputusan pembatalan rapat umum anggota tanggal 25-04-2009 juncto rapat tanggal 18-07-2009 berikut segala bentuk keputusan yang timbul atau dikeluarkan oleh karenanya;
  3. Menerima pertanggungjawaban keuangan pengurus perkumpulan di bawah kepemimpinan Stany Soebakir;
  4. Meminta pertanggungjawaban kepada Profesor Basuki Rekso Wibowo terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkannya baik pidana maupun perdata;
- pernyataan keputusan rapat mana dituangkan dalam Akta Notaris Dedi Wijaya, SH. Nomor 106, tanggal 30 Januari 2010 (periksa bukti T-1.14);

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat keputusan yang diambil dalam RUA-LUB tanggal 28 November 2009 termaksud di atas disetujui oleh seluruh peserta RUA-LUB yang hadir pada saat itu sejumlah 84 orang dari sejumlah 118 orang anggota PTFSS yang mengajukan permohonan pelaksanaan RUA-LUB, maka keputusan mana telah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTFSS, sehingga apa yang menjadi isi dan bunyi putusan RUA-LUB-nya harus ditaati dan mengikat kepada seluruh anggota PTFSS;
- Bahwa mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I adalah seorang guru besar dari Fakultas Hukum sebuah Universitas terkemuka di Surabaya, maka sudah seharusnya Penggugat memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat Surabaya pada umumnya serta Anggota PTFSS pada khususnya dengan tunduk dan patuh dengan apa yang menjadi keputusan RUA-LUB Perkumpulan TFSS;
- Bahwa guna ditegakkannya Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berfungsi sebagai *lex specialist* dalam Perkumpulan, maka pada sekitar bulan Desember, Para Tergugat sebagai pengurus yang sah PTFSS kembali mengambilalih pengelolaan KBS dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006, secara bertahap Para Tergugat melakukan pengenalan dan sosialisasi tentang keberadaan YTFSS sebagai badan hukum baru yang akan menjadi pengelola Kebun Binatang Surabaya menggantikan PTFSS yang sudah tidak lagi berhak mengelola sebuah lembaga konservasi;
- Bahwa akan tetapi secara arogan Tergugat Rekonvensi I telah menggunakan TNI (Marinir, Denpom dan Garnisun) untuk masuk kembali ke dalam Kebun Binatang Surabaya sebagaimana termaksud dalam surat-suratnya (periksa bukti T-1.15) jelas-jelas telah melanggar dari apa yang menjadi isi dan bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Pasal 5 dan Pasal 7) dan Undang-Undang Kepolisian sehingga mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengingat pengambilalihan penguasaan Kebun Binatang Surabaya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dilakukan dengan cara melanggar AD-PRT Perkumpulan serta melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006, maka mohon ke hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkaranya untuk menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selain dari pada itu, Tergugat Rekonvensi I juga telah bersurat kepada Kementerian Hukum dan HAM menqaku sebagai Ketua PTFSS mengajukan keberatan atas pendaftaran Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sehingga Kementerian Hukum dan HAM menundakan proses pengesahan Yayasan TFSS sampai dengan saat ini (periksa bukti T-1.16) , hal mana menimbulkan kerugian baik material maupun moral bagi Para Tergugat Konvensi karena Yayasan tidak dapat segera berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas penundaan pengesahan Yayasan mana Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menjalankan yayasan untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya sesuai PERMENHUT Nomor P.53/Menhut-II/2006 apabila dihitung mencapai jumlah kurang lebih Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian materiil, Para Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian immaterial karena diberitakan di media cetak sebagai Yayasan Bodong, sehingga Para Tergugat merasa dicemarkan nama baiknya, untuk itu layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf kepada Para Tergugat secara tertulis dan dimuat di media cetak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di 7 (tujuh) media cetak ternama di tingkat Nasional;
- Bahwa atas kerugian immaterial yang diderita Tergugat I dan Tergugat V berupa penderitaan psikis akibat dicemarkan nama baiknya karena diberitakan tidak baik oleh Penggugat Konvensi yang apabila dinilai secara materi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa mengingat selama Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II berada di dalam Kebun Binatang Surabaya, menikmati keuangan PTFSS yang menjadi hak Para Tergugat Konvensi, maka layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh, uang yang didapatnya selama berada di dalam Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan menyusul menunggu hasil audit dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya selesai dibuat;
- Bahwa selain mengembalikan keuangan yang didapatnya secara melawan hukum saat berada di Kebun Binatang Surabaya, layak dan patut pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian material yang dialami Para Tergugat sebagai Pengurus Perkumpulan TFSS selama berada di luar Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan kemudian menunggu hasil audit dari staf

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Kebun Binatang Surabaya;

- Bahwa selain dihukum membayar ganti rugi materiil, mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Tergugat Konvensi di 7 (tujuh) media cetak tingkat Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut yang dialami Tergugat I/Penggugat Rekonvensi karena merasa menderita secara psikis karena dicemarkan nama baiknya dan diberitakan tidak baik oleh media cetak maupun televisi akibat dari tindakan/perbuatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selain dari pada itu, layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kerugian immteriil yang diderita Tergugat I dan Tergugat V berupa penderitaan psikis akibat dicemarkan nama baiknya karena diberitakan tidak baik oleh Penggugat Konvensi yang apabila dinilai secara materi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa guna menghindarkan sia-sianya gugatan rekonvensi ini, mohon ke hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang berupa:
  - I. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berikut segala apa yang tumbuh dan ada di dalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I (Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS) yang terletak di Jalan Lebak Rejo III Nomor 25-27, Surabaya, dengan batas-batasnya akan disampaikan menyusul kemudian;
  - II. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berikut segala apa yang ada didalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Otje Rau) yang terletak di Kota Malang, Perumahan Bumi Palapa Blok I Nomor 13, Kota Malang dengan batas-batasnya sebelah Utara, rumah blok I Nomor 14 milik Bapak Joko, sebelah Timur jalan perumahan, sebelah Selatan, rumah blok I Nomor 12 milik Bapak Agus dan sebelah Barat tanah kosong;
  - III. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya berikut segala apa yang tumbuh dan ada di dalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Otje Rau) yang terletak di Perumahan Graha Regency Blok A Nomor 7, MM, Sidoarjo yang batas-batasnya akan disampaikan menyusul kemudian;
  - IV. Bahwa karena gugatan rekonvensi diajukan dengan berdasarkan pada

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti akta-akta otentik menurut hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II adalah Pengurus PTFSS masa bhakti 2006-2011 yang sah demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat tertundanya pengoperasionalan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk mengembalikan seluruh uang yang didapatnya selama berada di dalam Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan menyusul menunggu hasil *audit* dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya selesai dibuat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Tergugat Konvensi sebagai Pegurus Perkumpulan TFSS selama berada di luar Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan kemudian menunggu hasil audit dari Staf keuangan Kebun Binatang Surabaya;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Tergugat Konvensi di 7 (tujuh) media cetak tingkat Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atas kerugian immaterial yang dialami Para Tergugat Konvensi karena penderitaan psikis yang diderita Para Tergugat Konvensi karena merasa dicemarkan nama baiknya dan diberitakan tidak baik oleh media cetak akibat dari tindakan/perbuatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang diderita Tergugat I dan Tergugat V berupa penderitaan psikis akibat dicemarkan nama baiknya karena diberitakan tidak baik oleh Penggugat Konvensi yang apabila dinilai

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan;

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Hakim Majelis persidangan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam persidangan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dan selanjutnya mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Penggugat tidak berkwalitas (*diskualifikasi in person*);

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana termaksud dalam surat gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dan atau bukan dalam kapasitasnya bertindak sebagai Ketua dan atau Sekretaris dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (untuk selanjutnya disebut PTFSS);
3. Bahwa Penggugat bukan Ketua dan Sekretaris PTFSS melainkan Pengurus Non Struktural Perkumpulan TFSS dengan jabatan Koordinator di bagian badan perencanaan (periksa bukti T.I.I);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2003, Nomor C-273 HT.01.06.TH.2003, BAB XI, Bagian Ketentuan Penutup, Pasal 22 ayat 4 (halaman 16-17), ditetapkan perihal susunan pengurus Perkumpulan TFSS dimana tercantum sebagai Ketua PTFSS adalah Tergugat I (Stany Soebakir) dan sebagai Wakil Ketua adalah Tergugat II (periksa bukti T-1.2);
5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH. Nomor 1, tanggal 18 Desember 2006 Tergugat II dipilih dan diangkat oleh Peserta Rapat Umum Anggota PTFSS yang hadir pada saat Rapat Umum Anggota PTFSS tanggal 09 Desember 2006 untuk menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum PTFSS untuk masa bhakti 2009-2011 (periksa bukti T.1.3);
6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan dirinya Prof.Dr.H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS sebagai Ketua dan Otje Rau

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris PTFSS adalah mengada-ada sehingga layak dan patut gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang tidak berkwalitas sebagai Penggugat (*diskualifikasi in persona*) maka mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlible*);

1. Bahwa gugatannya angka 1, 2, 3 dan 4, Penggugat memperlakukan pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang didirikan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak terkait dan tidak ada hubungan apapun terhadap Yayasan yang didirikan oleh Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti;
2. Bahwa dalil Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 memperlakukan syarat-syarat serta peraturan tentang pembubaran Perkumpulan TFSS sedangkan Perkumpulan itu sendiri masih ada dan dipimpin oleh Tergugat I sebagai Ketuanya dan Tergugat V sebagai Wakil Sekretaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH., Nomor 1, tanggal 18 Desember 2006;
3. Bahwa antara perkumpulan TFSS yang dipimpin Tergugat I dengan Yayasan TFSS yang didirikan oleh Tergugat I adalah dua badan hukum yang berbeda sehingga apa yang menjadi dalil Penggugat mengenai Para Tergugat melakukan perbuatan hukum tidak terbukti, oleh karenanya mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkaranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## III. Gugatan Penggugat masuk kompetensi Peradilan Hubungan Industrial;

1. Bahwa dalam dalilnya angka 15, Penggugat mendalilkan tindakan pemberhentian, mutasi dan pengangkatan karyawan Perkumpulan TFSS yang dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII, sedangkan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2/2004 menerangkan perihal kewenangan memeriksa dan memutuskan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja menjadi hak dari Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang menangani perkaranya, mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa segala apa yang termuat di dalam eksepsi maupun konvensi mohon dianggap telah termuat ulang di dalam rekonvensi ini;
- Bahwa mengingat Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II adalah Wakil Ketua Perkumpulan TFSS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH., Nomor 1, tanggal 18 Desember 2006, maka tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku sebagai Ketua PTFSS adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009, Penggugat Konvensi secara melawan hukum serta melanggar Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PTFSS menggelar serangkaian rapat dan memproklamirkan diri sebagai Pengurus PTFSS yang baru, selain dari pada itu, mereka (Penggugat Konvensi) yaitu Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi I) dan Otje Rau (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi II), telah melakukan pengambilalihan secara paksa Kebun Binatang Surabaya bahkan Tergugat Rekonvensi II melakukan tindakan kasar mengusir/mendorong-dorong Pengurus PTFSS (Djoko Sutardjo);
- Bahwa atas tindakan pengambilalihan secara melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tegoran/somasi sebanyak dua kali (periksa bukti T-1.13), akan tetapi terhadap tegoran/somasi mana, telah tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya;
- Bahwa mengingat semenjak mengambilalih paksa Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mendapatkan laporan-laporan baik dari karyawan Kebun Binatang Surabaya maupun perihal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I telah melakukan intimidasi kepada karyawan-karyawan dan melakukan mutasi terhadap yang tidak mau mengakui kepengurusannya;
- Bahwa mengingat:
  1. Kebun Binatang Surabaya adalah sebuah wilayah konservasi yang perijinannya berada di bawah kewenangan Departemen Kehutanan cq Dirjen PHKA, maka Tergugat I segera membentuk badan hukum baru guna mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari Permenhut Nomor 53/2006 yang berfungsi sebagai *lex specialist* dalam pengelolaan konservasi;
  2. Surat Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Nomor S/943/IV-8/

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPA.0.2/2009, tanggal 6 November 2009, angka 3 (tiga) perihal pembentukan badan hukum baru selambat-lambatnya 30 November 2009 sudah harus terbentuk;

3. Penyelesaian masalah penyimpangan AD-PRT yang dilakukan oleh Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS. dkk yang menimbulkan polemik *dualisme* kepemimpinan dalam tubuh Perkumpulan TFSS sehingga dipandang perlu diadakan rapat umum anggota untuk menyelesaikannya; Sehingga atas permohonan tertulis dari 118 anggota Perkumpulan TFSS, pada tanggal 28 November 2009 telah diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUA-LUB), bertempat di gedung FKPP, Jalan Raden Wijaya Nomor 1 A Surabaya;

- Bahwa dalam RUA-LUB termaksud di atas telah menghasilkan beberapa keputusan sebagaimana berikut:

1. Keputusan badan hukum yang dipilih adalah Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;
  2. Keputusan pembatalan rapat umum anggota tanggal 25-04-2009 juncto rapat tanggal 18-07-2009 berikut segala bentuk keputusan yang timbul atau dikeluarkan oleh karenanya;
  3. Menerima pertanggungjawaban keuangan pengurus perkumpulan di bawah kepemimpinan Stany Soebakir;
  4. Meminta pertanggungjawaban kepada Profesor Basuki Rekso Wibowo terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkannya baik pidana maupun perdata;
- Pernyataan keputusan rapat mana dituangkan dalam Akta Notaris Dedi Wijaya, SH. Nomor 106, tanggal 30 Januari 2010 (periksa bukti T-1.14);

- Bahwa mengingat keputusan yang diambil dalam RUA-LUB tanggal 28 November 2009 termaksud di atas disetujui oleh seluruh peserta RUA-LUB yang hadir pada saat itu sejumlah 84 orang dari sejumlah 118 orang anggota PTFSS yang mengajukan permohonan pelaksanaan RUA-LUB, maka keputusan mana telah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTFSS, sehingga apa yang menjadi isi dan bunyi putusan RUA-LUB-nya harus ditaati dan mengikat kepada seluruh anggota PTFSS;
- Bahwa mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I adalah seorang guru besar dari fakultas hukum sebuah universitas terkemuka di Surabaya, maka sudah seharusnya Penggugat memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat Surabaya pada umumnya serta Anggota PTFSS pada khususnya dengan tunduk dan patuh dengan apa yang menjadi keputusan RUA-LUB Perkumpulan TFSS;

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna ditegakkannya Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berfungsi sebagai *lex specialist* dalam perkumpulan, maka pada sekitar bulan Desember, Para Tergugat sebagai pengurus yang sah PTFSS kembali mengambilalih pengelolaan KBS dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006, secara bertahap Para Tergugat melakukan pengenalan dan sosialisasi tentang keberadaan YTFSS sebagai badan hukum baru yang akan menjadi pengelola Kebun Binatang Surabaya menggantikan PTFSS;
- Bahwa akan tetapi secara arogan Tergugat Rekonvensi 1 telah menggunakan TNI (Marinir, Denpom dan Garnisun) untuk masuk kembali ke dalam Kebun Binatang Surabaya sebagaimana termaksud dalam surat-suratnya (periksa bukti T -1.15) jelas-jelas telah melanggar dari apa yang menjadi isi dan bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Pasal 5 dan Pasal 7) dan Undang-Undang Kepolisian sehingga mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengingat pengambilalihan penguasaan Kebun Binatang Surabaya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dilakukan dengan cara melanggar AD-PRT Perkumpulan serta melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006, maka mohon ke hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkaranya untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain dari pada itu, Tergugat Rekonvensi I juga telah bersurat kepada Kementerian Hukum dan HAM mengaku sebagai Ketua PTFSS mengajukan keberatan atas pendaftaran Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sehingga Kementerian Hukum dan HAM menundakan proses pengesahan Yayasan TFSS sampai dengan saat ini (periksa bukti T-1.16) , hal mana menimbulkan kerugian baik material maupun moral bagi Para Tergugat Konvensi karena Yayasan tidak dapat segera berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas penundaan pengesahan Yayasan mana Para Tergugat Konvensi mengalami kwrugian materiil karena tidak dapat menjalankan yayasan untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya sesuai PERMENHUT Nomor P.53/Menhut-II/2006 apabila dihitung mencapai jumlah kurang lebih Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain kerugian materiil, Para Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian immaterial karena diberitakan di media cetak sebagai Yayasan Bodong, sehingga Para Tergugat merasa dicemarkan nama baiknya, untuk itu layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf kepada Para Tergugat secara tertulis dan dimuat di media cetak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di 7 (tujuh) media cetak ternama di tingkat Nasional;
- Bahwa mengingat selama Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II berada di dalam Kebun Binatang Surabaya, menikmati keuangan PTFSS yang menjadi hak Para Tergugat Konvensi, maka layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh, uang yang didapatnya selama berada di dalam Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan menyusul menunggu hasil audit dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya selesai dibuat;
- Bahwa selain mengembalikan keuangan yang didapatnya secara melawan hukum saat berada di Kebun Binatang Surabaya, layak dan patut pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian material yang dialami Para Tergugat sebagai Pengurus Perkumpulan TFSS selama berada di luar Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan kemudian menunggu hasil audit dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya;
- Bahwa selain dihukum membayar ganti rugi materiil, mohon ke hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Tergugat Konvensi di 7 (tujuh) media cetak tingkat Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut yang dialami Tergugat I/Penggugat Rekonvensi karena merasa menderita secara psikis karena dicemarkan nama baiknya dan diberitakan tidak baik oleh media cetak maupun televisi akibat dari tindakan/perbuatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa guna menghindarkan sia-sianya gugatan rekonvensi ini, mohon ke hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang berupa:
  1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berikut segala apa yang tumbuh dan ada di dalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I (Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS) yang terletak di Jalan Lebak Rejo III Nomor 25-27, Surabaya,

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batasnya akan disampaikan menyusul kemudian;

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berikut segala apa yang ada didalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Otje Rau) yang terletak di Kota Malang, Perumahan Bumi Palapa Blok I Nomor 13, Kota Malang dengan batas-batasnya sebelah Utara, rumah blok I Nomor 14 milik Bapak Joko, sebelah Timur jalan perumahan, sebelah Selatan, rumah blok I Nomor 12 milik Bapak Agus dan sebelah Barat tanah kosong;

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya berikut segala apa yang tumbuh dan ada di dalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Otje Rau) yang terletak di Perumahan Graha Regency Blok A Nomor 7 MM, Sidoarjo yang batas-batasnya akan disampaikan menyusul kemudian;

- Bahwa karena gugatan rekonvensi diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti akta-akta otentik menurut hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II adalah Pengurus PTFSS masa bhakti 2006-2011 yang sah demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat tertundanya pengoperasionalan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk mengembalikan seluruh uang yang didapatnya selama berada di dalam Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan menyusul menunggu hasil *audit* dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya selesai dibuat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Tergugat Konvensi sebagai Pegurus Perkumpulan TFSS

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berada di luar Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan kemudian menunggu hasil audit dari Staf keuangan Kebun Binatang Surabaya;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Tergugat Konvensi di 7 (tujuh) media cetak tingkat Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atas kerugian immaterial yang dialami Para Tergugat Konvensi karena penderitaan phikis yang diderita Para Tergugat Konvensi karena merasa dicemarkan nama baiknya dan diberitakan tidak baik oleh media cetak akibat dari tindakan/perbuatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang diderita Tergugat I dan Tergugat V berupa penderitaan phikis akibat dicemarkan nama baiknya karena diberitakan tidak baik oleh Penggugat Konvensi yang apabila dinilai secara materi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan;
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Hakim Majelis persidangan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam persidangan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dan selanjutnya mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Penggugat tidak berkwalitas (*diskualifikasi in person*);

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana termaksud dalam surat gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dan atau bukan dalam kapasitasnya bertindak sebagai Ketua dan atau Sekretaris dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (untuk selanjutnya disebut PTFSS);
3. Bahwa Penggugat bukan Ketua dan Sekretaris PTFSS melainkan Pengurus Non Struktural Perkumpulan TFSS dengan jabatan Koordinator di bagian badan perencanaan (periksa bukti T.I.I.);

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2003, Nomor C-273 HT.01.06.TH.2003, BAB XI, Bagian Ketentuan Penutup, Pasal 22 ayat 4 (halaman 16-17), ditetapkan perihal susunan pengurus Perkumpulan TFSS dimana tercantum sebagai Ketua PTFSS adalah Tergugat I (Stany Soebakir) dan sebagai Wakil Ketua adalah Tergugat II (periksa bukti T-1.2);
5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH. Nomor 1, tanggal 18 Desember 2006 Tergugat II dipilih dan diangkat oleh Peserta Rapat Umum Anggota PTFSS yang hadir pada saat Rapat Umum Anggota PTFSS tanggal 09 Desember 2006 untuk menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum PTFSS untuk masa bhakti 2009-2011 (periksa bukti T.1.3);
6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan dirinya Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS sebagai Ketua dan Otje Rau sebagai Sekretaris PTFSS adalah mengada-ada sehingga layak dan patut gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang tidak berkwalitas sebagai Penggugat (*diskualifikasi in persona*) maka mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*);
  1. Bahwa gugatannya angka 1, 2, 3 dan 4, Penggugat mempermasalahkan pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang didirikan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak terkait dan tidak ada hubungan apapun terhadap Yayasan yang didirikan oleh Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti;
  2. Bahwa dalil Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 mempermasalahkan syarat-syarat serta peraturan tentang pembubaran Perkumpulan TFSS sedangkan Perkumpulan itu sendiri masih ada dan dipimpin oleh Tergugat I sebagai Ketuanya dan Tergugat V sebagai Wakil Sekretaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH., Nomor 1, tanggal 18 Desember 2006;
  3. Bahwa antara perkumpulan TFSS yang dipimpin Tergugat I dengan Yayasan TFSS yang didirikan oleh Tergugat I adalah dua badan hukum yang berbeda sehingga apa yang menjadi dalil Penggugat mengenai Para

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan perbuatan hukum tidak terbukti, oleh karenanya mohon kehadiran Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### III. Gugatan Penggugat masuk *kompetensi* Peradilan Hubungan Industrial;

1. Bahwa dalam dalilnya angka 15, Penggugat mendalilkan tindakan pemberhentian, mutasi dan pengangkatan karyawan Perkumpulan TFSS yang dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII, sedangkan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2/2004 menerangkan perihal kewenangan memeriksa dan memutuskan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja menjadi hak dari Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang menangani perkara, mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi:

- Bahwa segala apa yang termuat di dalam eksepsi maupun konvensi mohon dianggap telah termuat ulang di dalam rekonvensi ini;
- Bahwa mengingat Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II adalah Wakil Ketua Perkumpulan TFSS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota PTFSS Notaris Djoko Suthardjo, SH., Nomor 1, tanggal 18 Desember 2006, maka tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku sebagai Ketua PTFSS adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009, Penggugat Konvensi secara melawan hukum serta melanggar Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PTFSS menggelar serangkaian rapat dan memproklamkan diri sebagai Pengurus PTFSS yang baru, selain dari pada itu, mereka (Penggugat Konvensi) yaitu Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi I) dan Otje Rau (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi II), telah melakukan pengambilalihan secara paksa Kebun Binatang Surabaya bahkan Tergugat Rekonvensi II melakukan tindakan kasar mengusir/mendorong-dorong Pengurus PTFSS (Djoko Sutardjo);
- Bahwa atas tindakan pengambilalihan secara melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tegoran/somasi sebanyak dua kali (periksa bukti T-1.13), akan tetapi terhadap tegoran/somasi mana, telah tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya;

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat semenjak mengambil paksa Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mendapatkan laporan-laporan baik dari karyawan Kebun Binatang Surabaya maupun perihal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I telah melakukan intimidasi kepada karyawan-karyawan dan melakukan mutasi terhadap yang tidak mau mengakui kepengurusannya;
- Bahwa mengingat:
  1. Kebun Binatang Surabaya adalah sebuah wilayah konservasi yang perijinannya berada di bawah kewenangan Departemen Kehutanan cq Dirjen PHKA, maka Tergugat I segera membentuk badan hukum baru guna mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari Permenhut Nomor 53/2006 yang berfungsi sebagai *lex specialist* dalam pengelolaan konservasi;
  2. Surat Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Nomor S/943/IV-8/PPA.0.2/2009, tanggal 6 Nopember 2009, angka 3 (tiga) perihal pembentukan badan hukum baru selambat-lambatnya 30 November 2009 sudah harus terbentuk;
  3. Penyelesaian masalah penyimpangan AD-PRT yang dilakukan oleh Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS. dkk yang menimbulkan polemik *dualisme* kepemimpinan dalam tubuh Perkumpulan TFSS sehingga dipandang perlu diadakan rapat umum anggota untuk menyelesaikannya;  
Sehingga atas permohonan tertulis dari 118 anggota Perkumpulan TFSS, pada tanggal 28 November 2009 telah diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUA-LUB), bertempat di gedung FKPP, Jalan Raden Wijaya Nomor 1 A Surabaya;
- Bahwa dalam RUA-LUB termaksud di atas telah menghasilkan beberapa keputusan sebagaimana berikut:
  1. Keputusan badan hukum yang dipilih adalah Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;
  2. Keputusan pembatalan rapat umum anggota tanggal 25-04-2009 juncto rapat tanggal 18-07-2009 berikut segala bentuk keputusan yang timbul atau dikeluarkan oleh karenanya;
  3. Menerima pertanggungjawaban keuangan pengurus perkumpulan di bawah kepemimpinan Stany Soebakir;
  4. Meminta pertanggungjawaban kepada Profesor Basuki Rekso Wibowo terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkannya baik pidana maupun perdata;

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pernyataan keputusan rapat mana dituangkan dalam Akta Notaris Dedi Wijaya, SH. Nomor 106, tanggal 30 Januari 2010 (periksa bukti T-1.14);

- Bahwa mengingat keputusan yang diambil dalam RUA-LUB tanggal 28 November 2009 termaksud di atas disertai oleh seluruh peserta RUA-LUB yang hadir pada saat itu sejumlah 84 orang dari sejumlah 118 orang anggota PTFSS yang mengajukan permohonan pelaksanaan RUA-LUB, maka keputusan mana telah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTFSS, sehingga apa yang menjadi isi dan bunyi putusan RUA-LUB-nya harus ditaati dan mengikat kepada seluruh anggota PTFSS;
- Bahwa mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I adalah seorang guru besar dari fakultas hukum sebuah Universitas terkemuka di Surabaya, maka sudah seharusnya Penggugat memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat Surabaya pada umumnya serta Anggota PTFSS pada khususnya dengan tunduk dan patuh dengan apa yang menjadi keputusan RUA-LUB Perkumpulan TFSS;
- Bahwa guna ditegakkannya Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berfungsi sebagai *lex specialist* dalam perkumpulan, maka pada sekitar bulan Desember, Para Tergugat sebagai pengurus yang sah PTFSS kembali mengambilalih pengelolaan KBS dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006, secara bertahap Para Tergugat melakukan pengenalan dan sosialisasi tentang keberadaan YTFSS sebagai badan hukum baru yang akan menjadi pengelola Kebun Binatang Surabaya menggantikan PTFSS yang sudah tidak lagi berhak mengelola sebuah lembaga konservasi;
- Bahwa akan tetapi secara arogan Tergugat Rekonvensi I telah menggunakan TNI (Marinir, Denpom dan Garnisun) untuk masuk kembali ke dalam Kebun Binatang Surabaya sebagaimana termaksud dalam surat-suratnya (periksa bukti T -1.15) jelas-jelas telah melanggar dari apa yang menjadi isi dan bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Pasal 5 dan Pasal 7) dan Undang-Undang Kepolisian sehingga mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengingat pengambilalihan penguasaan Kebun Binatang Surabaya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dilakukan dengan cara melanggar AD-PRT Perkumpulan serta melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006, maka mohon ke

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Majelis Hakim memeriksa perkaranya untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selain dari pada itu, Tergugat Rekonvensi I juga telah bersurat kepada Kementerian Hukum dan HAM mengaku sebagai Ketua PTFSS mengajukan keberatan atas pendaftaran Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sehingga Kementerian Hukum dan HAM menundakan proses pengesahan Yayasan TFSS sampai dengan saat ini (periksa bukti T-1.16), hal mana menimbulkan kerugian baik material maupun moral bagi Para Tergugat Konvensi karena Yayasan tidak dapat segera berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas penundaan pengesahan Yayasan mana Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menjalankan yayasan untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya sesuai PERMENHUT Nomor P.53/Menhut-II/2006 apabila dihitung mencapai jumlah kurang lebih Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian materiil, Para Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian immaterial karena diberitakan di media cetak sebagai Yayasan Bodong, sehingga Para Tergugat merasa dicemarkan nama baiknya, untuk itu layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf kepada Para Tergugat secara tertulis dan dimuat di media cetak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di 7 (tujuh) media cetak ternama di tingkat Nasional;
- Bahwa mengingat selama Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II berada di dalam Kebun Binatang Surabaya, menikmati keuangan PTFSS yang menjadi hak Para Tergugat Konvensi, maka layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh, uang yang didapatnya selama berada di dalam Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan menyusul menunggu hasil audit dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya selesai dibuat;
- Bahwa selain mengembalikan keuangan yang didapatnya secara melawan hukum saat berada di Kebun Binatang Surabaya, layak dan patut pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian material yang dialami Para Tergugat sebagai Pengurus Perkumpulan TFSS selama berada di luar Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan kemudian menunggu hasil audit dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya;
- Bahwa selain dihukum membayar ganti rugi materiil, mohon ke hadapan

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maieelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Tergugat Konvensi di 7 (tujuh) media cetak tingkat Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut yang dialami Tergugat I/Penggugat Rekonvensi karena merasa menderita secara psikis karena dicemarkan nama baiknya dan diberitakan tidak baik oleh media cetak maupun televisi akibat dari tindakan/perbuatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa guna menghindarkan sia-sianya gugatan rekonvensi ini, mohon ke hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berikut segala apa yang tumbuh dan ada di dalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I (Prof. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS) yang terletak di Jalan Lebak Rejo III Nomor 25-27, Surabaya, dengan batas-batasnya akan disampaikan menyusul kemudian;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berikut segala apa yang ada didalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Otje Rau) yang terletak di Kota Malang, Perumahan Bumi Palapa Blok I Nomor 13, Kota Malang dengan batas-batasnya sebelah Utara, rumah blok I Nomor 14 milik Bapak Joko, sebelah Timur jalan perumahan, sebelah Selatan, rumah blok I Nomor 12 milik Bapak Agus dan sebelah Barat tanah kosong;
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya berikut segala apa yang tumbuh dan ada di dalamnya, milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Otje Rau) yang terletak di Perumahan Graha Regency Blok A Nomor 7 MM, Sidoarjo yang batas-batasnya akan disampaikan menyusul kemudian;

- Bahwa karena gugatan rekonvensi diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti akta-akta otentik menurut hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II adalah Pengurus PTFSS masa bhakti 2006-2011 yang sah demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat tertundanya pengoperasionalan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk mengembalikan seluruh uang yang didapatnya selama berada didalam Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan menyusul menunggu hasil *audit* dari staf keuangan Kebun Binatang Surabaya selesai dibuat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Tergugat Konvensi sebagai Pegurus Perkumpulan TFSS selama berada di luar Kebun Binatang Surabaya yang jumlahnya akan disampaikan kemudian menunggu hasil audit dari Staf keuangan Kebun Binatang Surabaya;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Tergugat Konvensi di 7 (tujuh) media cetak tingkat Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atas kerugian immaterial yang dialami Para Tergugat Konvensi karena penderitaan phikis yang diderita Para Tergugat Konvensi karena merasa dicemarkan nama baiknya dan diberitakan tidak baik oleh media cetak akibat dari tindakan/perbuatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang diderita Tergugat I dan Tergugat V berupa penderitaan phikis akibat dicemarkan nama baiknya karena diberitakan tidak baik oleh Penggugat Konvensi yang apabila dinilai secara materi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan;
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Hakim Majelis persidangan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam persidangan yang baik dan benar;

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VI dalam perkara ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa eksepsi ini dibuat merupakan suatu tangkisan terhadap gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara, eksepsi ini menyangkut *kompetensi absolut* maupun *kompetensi relatif* dan disampaikan dalam satu rangkaian dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Jawaban Turut Tergugat, dan merupakan satu-kesatuan yang sating terkait dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sepanjang mempunyai *relevansi* dan beralasan menurut hukum;

## A. Eksepsi *Kompetensi Absolut*:

A.I. Pemeriksaan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Yayasan bersifat *juridiksi voluntair* (permohonan);

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah keliru dalam memahami bagaimana mekanisme penegakan hukum atas adanya dugaan perbuatan melakukan hukum yang terkait dengan Yayasan Taman Flora Dan Satwa Surabaya (untuk selanjutnya kami sebut Yayasan TFSS), dari pemahaman yang keliru tersebut maka berakibat pada terjadinya kekeliruan dan pemaksaan upaya hukum yang tidak pada tempat dan prosedurnya;
2. Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut terletak pada kesalahan menafsirkan pelanggaran *prosedural*/administratif pendirian yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya tersebut dengan serta merta menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa seandainya benar ada perbuatan melawan hukum yang terkait dengan organ yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, menentukan:

Pasal 53:

Ayat (1)

Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan anggaran dasar;

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga atau;
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara;

Ayat (2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan;

Pasal 54 ayat (2)

Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan;

Pasal 56:

Ayat (1)

Perneriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan ditempat kedudukan yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;

Ayat (2)

Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemohon;

4. Maka, upaya gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan Yayasan Taman Flora Dan Satwa Surabaya yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dan syarat undang-undang (*vide* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, untuk selanjutnya mohon disebut Undang-Undang Yayasan);
5. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan, sebelum Penggugat mengajukan gugatan, seharusnya Penggugat (sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan *vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Yayasan) mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mengetahui apakah benar ada penyimpangan (perbuatan melawan hukum) dan dari laporan hasil pemeriksaan ahli (pemeriksa) yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya apabila memang benar terdapat indikasi ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI, maka Penggugat dapat menempuh upaya gugatan;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama belum ada laporan dari Ketua Pengadilan perihal hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Yayasan maka gugatan Penggugat adalah *premature*, dan belum mengandung/mempunyai sifat sengketa (*contentiense*);
7. Bahwa oleh karena terdapat ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengatur ketentuan *prosedural* kaitannya dengan perbuatan melawan hukum pada organ yayasan TFSS yang tidak ditempuh Penggugat sehingga beralasan menurut hukum yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang memeriksanya, atau setidaknya-tidaknya oleh karena gugatan belum dan/atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang gugatan dinyatakan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## A.2. Eksepsi *kompetensi* mengadili Pengadilan Hubungan Industrial;

1. Bahwa pada posita 15 surat gugatan yang pada intinya mendalilkan tindakan Tergugat II s/d Tergugat VIII (termasuk Tergugat VI) melakukan tindakan-tindakan pemberhentian, mutasi dan pengangkatan karyawan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya secara serampangan .... dst...;
  2. Bahwa terkait permasalahan pemberhentian karyawan erat kaitannya dengan "hubungan kerja" antara buruh dengan si pemberi kerja (majikan), dan segala sesuatu akibat hukum dari pemberhentian hubungan kerja tunduk pada peraturan hukum ketenagakerjaan dan menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ditentukan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menentukan:  
"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dalam, satu perusahaan";
  3. Maka beralasan menurut hukum pengadilan perkara perdata yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pemberhentian karyawan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya;
- B. Penggugat tidak mempunyai kedudukan/*legal standing* sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*);
1. Bahwa sebagaimana pada gugatannya langsung diawal pada halaman

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 *paragraph* pertama, Penggugat dengan lantang menyatakan sah sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2003 nomor C-273 ht.01.06.TH.2003;
2. Bahwa, dalil pernyataan Penggugat pada awal-awal surat gugatannya tersebut di atas adalah sangat-sangat menyesatkan dan telah memanipulasi *substansi* isi Surat Keputusan Menteri Kehakiman, penting untuk kami sampaikan dan kutip isi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2003 nomor C-273 ht.01.06.TH.2003 supaya arah pemeriksaan serta kapasitas para pihak dalam persidangan ini tidak *error* dan tersesatkan oleh dalil-dalil dan pengakuan sepihak dari dalil Penggugat diawal-awal surat gugatannya, pada diktum keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2003 nomor C-273 ht.01.06. TH.2003, dinyatakan:

"Memutuskan"

Menetapkan:

PERTAMA: Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya;

Berkedudukan di Surabaya sebagaimana perubahan anggaran dasarnya yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Djoko Suthardjo, SH. dengan akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2003, Akta Nomor 5 tanggal 18 Januari 2003, Akta Nomor 01 tanggal 4 Februari 2003, Akta Nomor 12 tanggal 17 Juni 2003, berkedudukan di Surabaya dan menyatakan perubahan itu berlaku ... dst....;

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana, mestinya;

Selanjutnya, pada Akta Nomor 12 Notaris Djoko Suthardjo, SH. tanggal 17 Juni 2003, di terangkan: " ... mereka" dalam hal ini masing-masing dan berturut-turut bertindak dalam kedudukan dan wewenang masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Pengurus Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota tertuang

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara nomor 1 tanggal 4-2-2003 di bawah *premise* akta ini dari dan karena itu untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dan bertanggungjawab kepada Perkumpulan Taman Flora Dan Satwa ...dst";

"Mereka" menurut Akta Nomor 12 adalah Sany Soebakir dan Drs. H. Soetomo Kusnadi. Maka Pernyataan dan/atau dalil Penggugat pada halaman 1 *paragraph* pertama surat gugatannya yang menyatakan sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2003 nomor C-273 ht.01.06. TH.2003 adalah tidak benar (Surat Keputusan Menteri Kehakiman Terlampir);

3. Bahwa sebagaimana *pre memory* berita acara persidangan pertama kali, yakni hari Selasa tanggal 30 Maret 2010, oleh karena Penggugat mengatasnamakan dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2001 Nomor C-273 ht.01.06.TH.2003, oleh karenanya yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara telah menanyakan dan meminta kepada kuasa hukum Penggugat untuk menunjukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2001 Nomor C-273 ht.01.06.TH.2003, namun kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak membawa berkas dan akan membawa serta menunjukkannya kepada Majelis Hakim memeriksa pada persidangan berikutnya;

4. Bahwa, oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2003 Nomor C-273 ht.01.06.TH.2003 sebagaimana terurai di atas Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (*legitima persona standi in judicio*), dengan kata lain gugatan tidak mungkin dilaksanakan secara benar, maka beralasan secara patut dan layak menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

## C. Eksepsi kurang pihak (*exceptie plurium litis consorsium*):

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan pendirian Yayasan Taman Flora Dan Satwa Surabaya (YTFSS), oleh karena yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum, dan apakah *eksistensi*/keberadaan badan hukum yayasan Taman Flora Dan Satwa Surabaya *a quo* benar-benar telah lahir dan/atau ada, dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa status badan hukum yayasan ada setelah diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., maka perlu pihak terkait (Menteri Hukum dan HAM R.I. dan/atau Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM) harus didengar keterangannya sebagai Pihak (*audi et alteram partem*) dan Yayasan Taman Flora dan Satwa (YTFSS) seharusnya juga menjadi pihak di dalam gugatan ini);

2. Bahwa oleh karena gugatan mempermasalahkan pendirian Yayasan TFSS maka pihak yang digugat adalah Yayasan TFSS, dan Yayasan TFSS *in casu* (pengurus yayasan) tidak disertakan sebagai Tergugat, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima;
3. Jadi dengan adanya fakta bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang kurang pihak, karena seharusnya menarik pihak Yayasan Taman Flora dan Satwa (YTFSS) dan Pihak Menteri Hukum dan HAM R.I. dan/atau Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM sebagai Tergugat dan/atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat, maka unsur persyaratan formal tidak dipenuhi oleh gugatan Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### D. Eksepsi gugatan tidak jelas dan rancu;

1. Pada petitum angka 4 gugatan, Penggugat memohon:  
"Menyatakan perbuatan hukum Tergugat II s/d Tergugat VIII yang mengatasnamakan diri sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya sebelum ada pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat";  
Dengan tuntutan seperti tersebut di atas, kedudukan dan peran

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI tidak secara jelas diuraikan oleh Penggugat:

- Apakah sebagai pengurus ataukah sebagai pembina dalam Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya?;
- Apakah Tergugat VI dituntut karena sebagai pengurus sekaligus sebagai pembina?;
- Apakah Tergugat VI dituntut karena mengatasnamakan sebagai Pembina sekaligus sebagai Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa?;

Petitem yang membingungkan, *irasional* dan *rancu*, karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan masing-masing Tergugat, terlebih dalam uraian tuntutan maupun positanya Penggugat menggenaralisir *persona standi* seluruh Tergugat II s/d Tergugat VIII adalah sebagai pembina dan pengurus sebagaimana dinyatakan pada posita angka 15 gugatan Penggugat;

"Bahwa tindakan Tergugat II s/d Tergugat VIII yang telah mengaku seolah-olah *quod noon* sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman;

Dengan alasan menggugat seperti tersebut di atas Penggugat telah tidak jelas menerangkan status Tergugat VI apakah sebagai pembina ataukah sebagai pengurus, karena undang-undang yayasan memberikan hak, kewenangan, tugas dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda pada masing-masing organ yayasan (pembina, pengurus, pengawas);

Bagaimana mungkin Tergugat VI bertindak sebagai pembina sekaligus pengurus? dari Tergugat II s/d Tergugat VIII siapa yang mengaku sebagai pembina?, dari Tergugat II s/d Tergugat VIII siapa yang mengaku sebagai pengurus?, ataukah Tergugat II s/d Tergugat VIII seluruhnya mengaku sebagai pembina sekaligus pengurus dari yayasan taman Flora dan Satwa Surabaya ??? mana mungkin 1 (satu) orang merangkap sebagai pengurus sekaligus pembina??;

Apakah perbuatan:

- Mengumumkan bahwa pengelolaan kebun binatang Surabaya beralih ke Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya?;
- Memberhentikan karyawan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya?;

Dilakukan 8 (delapan) orang Tergugat sendiri-sendiri ataukah bersama-sama, dengan demikian *fundamentum* petendi angka

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,16 dan 17 gugatan Penggugat yang sama sekali tidak menguraikan secara jelas perbuatan dan kedudukan masing-masing Tergugat II s/d VIII, apakah gugatan "*nggebyah uya*" semacam itu dapat diperiksa dan diadili? Tergugat VI yakin Majelis Hakim yang terhormat tidak akan *mentolerir* gugatan Penggugat yang tidak menguraikan dengan jelas masing-masing perbuatan Tergugat I s/d VIII dan menyamakan kedudukan antara pembina dan pengurus (mencampuradukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab pembina dan pengurus yayasan);

Perihal kerugian sebagai *essensi* dari unsur perbuatan melawan hukum *vide* 1365 KUH.Perdata, Penggugat dalam merumuskan kerugiannya tidak secara jelas menguraikan hubungan kausalitas dengan perbuatan VI, Penggugat tidak secara jelas menyebutkan kapan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, hal ini mengakibatkan sulitnya menentukan lebih dahulu mana peristiwa lahirnya kerugian dengan peristiwa perbuatan yang dianggap berakibat menerbitkan kerugian, bagaimana mungkin kerugian dapat dibebankan kepada Tergugat VI jika "kerugian" Penggugat *a quo* terbit sebelum ada perbuatan dari Tergugat VI;

Bahwa, di dalam gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas kapasitas Tergugat VI dalam gugatan ini, apakah sebagai pengurus yayasan ataukah selaku pribadi?, karena yayasan juga merupakan subjek hukum. Sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur menyebutkan perbuatan melawan hukum tersebut merupakan perbuatan yayasan ataukah perbuatan pribadi Tergugat VI;

Bahwa, selain hal tersebut di atas Penggugat juga bingung di dalam menempatkan masing-masing pihak dalam gugatannya, karena di dalam gugatannya Penggugat lebih banyak menyebutkan perbuatan-perbuatan dari Turut Tergugat (Notaris) yang dikatakan sebagai melawan hukum, sedangkan perbuatan Tergugat VI tidak dijelaskan pada bagian mana yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Sehingga seharusnya Penggugat menepatkan Notaris sebagai Tergugat bukannya yang banyak melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat adalah Notaris??, maka telah ternyata perumusan perbuatan dan status Tergugat

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, serta uraian kerugian dalam surat gugatan tidak jelas, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Gugatan terhadap Tergugat VI salah orang (*exceptie error in person*);

1. Bahwa akar permasalahan (*feitelijk grounden*) perkara perdata ini sebagaimana alasan dan dasar menggugat oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah pembuatan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa akta a *quo* sampai dengan sekarang oleh Turut Tergugat salinannya masih sedang dalam tahap penyelesaian salinannya (belum selesai);
3. Bahwa dalam proses pembentukan Yayasan Taman Flora Dan Satwa Surabaya, baru sebatas pada tahap permohonan pemesanan nama yayasan "Taman Flora dan Satwa Surabaya" oleh Turut Tergugat ke Menteri Hukum dan HAM;
4. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas pada oleh Turut Tergugat belum ditindaklanjuti dengan permohonan pengesahan ke Departemen Hukum dan HAM;
5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2010 Tergugat I meminta kepada Turut Tergugat untuk mengalihkan/ melimpahkan proses pemesanan nama dan pendaftaran yayasan dilanjutkan ke Notaris lain;
6. Bahwa Notaris yang ditunjuk pendiri adalah Notaris Dedi Wijaya SH., M.Kn. maka dengan dialihkannya ke Notaris lainnya, maka seluruh permohonan dan pendaftaran yang berkaitan dengan Yayasan Taman Flora Dan Satwa Surabaya adalah beralih menjadi wewenang Notaris Dedi Wijaya SH.,M.Kn.;
7. Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan Flora dan Satwa Surabaya Tergugat VI tidak berkedudukan di dalam organ Yayasan (pembina, pengurus maupun pengawas), melainkan diluar organ Yayasan, yakni di Badan Pelaksana Harian;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang pada intinya menentukan segala perbuatan yang atas nama Yayasan sebelum memperoleh status badan hukum adalah adalah tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng;
9. Bahwa *quod noon* seandainya benar Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya belum memperoleh status badan hukum, maka

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan sarna sekali tidak mempunyai dasar hukum jika gugatan terkait permasalahan Yayasan ditujukan kepada orang yang bukan pengurus dikarenakan secara yuridis yang bertanggungjawab terhadap segala perbuatan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum ada pada Pengurus, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VI dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat VI dalam konvensi yang sudah diuraikan pada bagian eksepsi, pokok perkara (konvensi) maupun dalam provisi di atas sepanjang mempunyai relevansi *yuridis* merupakan bagian yang terulang dan tidak terpisahkan menjadi satu-kesatuan pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa sekarang Tergugat VI dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi VI, tercatat secara sah sebagai anggota perkumpulan TFSS (nomor anggota 1105.176B) dan di dalam struktur Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya berkedudukan sebagai Pengawas, sedangkan Penggugat dalam konvensi yang menyatakan sebagai "ketua" dan "sekretaris" Perkumpulan TFSS, yakni: H. Basuki Rekso Wibowo, SH., dalam rekonvensi ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I;  
Otje Po Rau., dalam rekonvensi ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi I pada Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah Ketua Badan Perencana, sedangkan Tergugat Rekonvensi II adalah anggota biasa pada Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya;  
Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2006 telah diadakan rapat umum anggota khusus membahas perubahan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Rumah Tangga, selanjutnya sesuai amanat rapat tersebut diputuskan menerima sepenuhnya perubahan AD/PRT perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya;
4. Bahwa, dengan demikian AD/PRT PTFSS Tahun 2003 sudah dirubah dengan AD/PRT PTFSS Tahun 2006 yang telah disahkan oleh Rapat Umum Anggota PTFSS tanggal 9 Desember 2006;
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2009 diadakan Rapat Umum Anggota Tahunan PTFSS dengan agenda laporan pertanggungjawaban tahunan

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dan Pengawas untuk tahun 2008 menghasilkan keputusan rapat sebagai berikut: "menolak laporan pertanggungjawaban periode 2008 Pengurus PTFSS pimpinan Stany Soebakir (Tergugat I), dan membentuk komisi verifikasi";

6. Bahwa keputusan rapat penolakan. pertanggungjawaban Pengurus *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagai "keputusan rapat" sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga PTFSS, ditentukan Pasal 10 ayat (4): "Rapat sebagai dimaksud pada ayat 3 pasal ini adalah sah dengan syarat, bahwa keputusan rapat sedemikian itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% dari peserta rapat";

7. Bahwa peserta rapat yang hadir pada rapat tahunan PTFSS tanggal 25 April 2009 sejumlah sejumlah 140 orang anggota, saat selesai mendengar laporan pertanggungjawaban Pengurus peserta rapat anggota yang hadir tersisa hanya 95 orang, pimpinan sidang meminta tanggapan peserta rapat apakah dapat diterima atau ditolak pertanggung jawaban pengurus *a quo*, sehingga peserta rapat pada saat pengambilan keputusan rapat berjumlah 95 orang anggota, dengan keputusan rapat sebagai berikut: 48 orang peserta rapat menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus; 45 orang peserta rapat menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus; 2 orang peserta rapat abstain;

Dengan demikian keputusan rapat dengan 48 orang menolak pertanggungjawaban pengurus tidak memenuhi 75 % dari 95 orang. Maka keputusan rapat penolakan laporan pertanggungjawaban Pengurus tanggal 25 April 2009 adalah tidak sah menurut Peraturan Rumah Tangga PTFSS;

8. Bahwa, seandainya toh laporan pertanggungjawaban tahun 2008 oleh Pengurus dengan Ketuaanya Tergugat I secara sah oleh Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) pada tanggal 25 April 2009, tidak serta merta Pengurus PTFSS periode 2006-2011 di bawah pimpinan Tergugat I Konvensi berhenti apalagi diberhentikan, karena sebelum pemberhentian, sesuai Peraturan Rumah Tangga PTFSS Pasal 10 ayat (6) huruf a s/d g, harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

"Manakala laporan pertanggungjawaban ditolak oleh rapat, maka:

1. Rapat membentuk komisi verifikasi yang anggotanya dipilih dari anggota;
2. Rapat ditangguhkan seraya menunggu hasil kerja komisi verifikasi;
3. Rapat dilanjutkan di bawah pimpinan komisi verifikasi dengan agenda mencari pembuktian atas kesalahan pengurus;
4. Jika Pengurus mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut, maka komisi verifikasi berwenang untuk mengujinya jika perlu dengan bantuan

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntan publik;

5. Dalam hal hasil uji tetap membuktikan kesalahan pengurus, maka rapat dapat mengeluarkan rekomendasi untuk pemberhentian pengurus dan dalam hal demikian maka:
6. Rapat ditutup dan seketika itu dibuka kembali sebagai Rapat Umum Anggota Luar Biasa;
7. Dengan tetap di bawah pimpinan komisi verifikasi, rapat dilanjutkan dengan agenda:
  - i. Pemilihan pengurus baru dan serah terima jabatan;
  - ii. Pembahasan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan dengan acuan rencana kerja pengurus lama;
  - iii. Hasil pembahasan diserahkan kepada pengurus baru untuk dilaksanakan;
9. Bahwa, oleh karena pembentukan komisi verifikasi yang didasarkan dan/atau dihasilkan dari Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) tanggal 25 April 2009 yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat Peraturan Rumah Tangga PTFSS, maka *eksistensi* dan segala sesuatu yang dilakukan serta dihasilkan dari komisi verifikasi *a quo* adalah cacat hukum dan tidak sah;
10. Bahwa, rapat umum anggota tahunan 18 Juli 2009 merupakan tindak lanjut atas keputusan rapat dari rapat umum anggota tahunan tanggal 25 April 2009 sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana tersebut pada posita angka 5 "Rapat Umum Anggota Tahunan Lanjutan Perkumpulan .....dst", dengan demikian rapat tanggal 18 Juli 2009 yang menindaklanjuti putusan rapat yang tidak sah dari RUAT tanggal 25 April, dengan menghasilkan keputusan memberhentikan kepengurusan Stany Soebakir beralasan pula menurut hukum juga dinyatakan sebagai rapat umum lanjutan yang tidak sah, dan dari keputusan RUAT lanjutan tanggal 18 Juli 2009 yang tidak sah tersebut dilanjutkan dengan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB) yang mengangkat Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II selaku Ketua dan Sekretaris PTFSS;
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran (perbuatan yang menyimpang dari Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan PTFSS) yang dilakukan melalui rapat umum tahunan lanjutan dan rapat umum anggota luar biasa tanggal 18 Juli 2009, sebagai berikut:
  1. Rapat diadakan dan/atau selenggarakan oleh komisi verifikasi, hal tersebut menyimpang dari Pasal 9 Peraturan Rumah Tangga PTFSS karena seharusnya rapat umum anggota merupakan kewajiban Pengurus

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTFSS sebagai pihak yang menyelenggarakan dan membentuk panitia penyelenggara;

2. Undangan rapat tidak ditujukan kepada semua anggota PTFSS;
3. Peserta yang hadir hanya 40 orang anggota dari 206 anggota PTFSS;
4. Pada tanggal 18 Juli 2009 ada beberapa anggota PTFSS sekaligus sebagai karyawan Kebun Binatang Surabaya saat jam kerja didatangi oknum Koramil dan dipaksa untuk menghadiri RUAT lanjutan tanggal 18 Juli 2009 *a quo*;
12. Oleh karena Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II diangkat melalui keputusan rapat yang cacat hukum, dari forum rapat RUALUB yang cacat hukum sebagai kelanjutan dari proses RUAT lanjutan tanggal 18 Juli 2009 dan Keputusan RUAT PTFSS tanggal 25 April 2009 yang cacat hukum, maka segala tindakan, perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang seolah-olah mengatasnamakan dan/atau menyatakan dirinya sebagai Ketua dan Sekretaris dari Perkumpulan TFSS adalah perbuatan melanggar hukum;
13. Bahwa setelah merasa dirinya sah diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris PTFSS Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II Pada tanggal 9 Pebruari 2010 telah meminta bantuan keamanan kepada Detasemen Polisi Militer V/4 (Garnisun Surabaya), bahwa perbuatan meminta bantuan keamanan kepada TNI adalah perbuatan tidak patut, tidak sejalan dan melanggar Hukum Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Undang-Undang Kepolisian, karena Aparat TNI menurut undang-undang bertugas dan berfungsi sebagai penjaga kedaulatan negara bukan sebagai aparat keamanan, sedangkan keamanan merupakan wewenang dan tugas Polisi, kecuali dalam hal-hal tertentu TNI dapat membantu Polisi untuk pengamanan;
14. Bahwa Tentara Nasional Indonesia, menurut Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang TNI, mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:  
Pasal 5  
"TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara";  
Pasal 7 ayat (2):  
Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  1. Operasi militer untuk perang;
  2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk;
    1. Mengatasi separatist bersenjata;
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. ... dst ...;

Dengan demikian Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan melawan Undang-Undang TNI dengan mempengaruhi TNI seolah-olah di Kebun Binatang Surabaya telah terjadi keadaan yang berbahaya dan mengancam kedaulatan negara, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II seharusnya meminta bantuan keamanan kepada aparat penjaga keamanan yakni Polisi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian ditentukan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dan secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah mengkesampingkan *eksistensi institusi* Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

15. Bahwa oleh karena timbul permasalahan di PTFSS dengan adanya 2 kepengurusan yakni kepengurusan di bawah pimpinan Tergugat I (dalam konvensi) dan kepengurusan di bawah pimpinan Tergugat Rekonvensi I, sehingga perlu penyelesaian segera, berdasarkan AD/PRT Pasal 11 maka pada tanggal 1 Oktober 2009 para anggota perkumpulan PTFSS sebanyak 118 Orang meminta untuk segera dilaksanakan rapat umum anggota luar biasa;
16. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB) atas permintaan 118 anggota perkumpulan TFSS dengan demikian rapat telah memenuhi 50% + 1 sesuai AD/PRT PTFSS Pasal 10 ayat (2), dan pada hari itu juga terdapat beberapa karyawan PTFSS yang juga sebagai Anggota Perkumpulan TFFSS hendak mengikuti RUALUB dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, selanjutnya dari RUALUB Perkumpulan TFSS tanggal 28 November 2009, menghasilkan keputusan rapat 84 anggota menyetujui:
  1. Membentuk badan hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;
  2. Membatalkan keputusan rapat umum anggota tanggal 25 April 2009

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto 18 Juli 2009 berikut segala bentuk keputusan yang timbul atau dikeluarkan oleh karenanya;

3. Menerima pertanggungjawaban keuangan pengurus di bawah kepemimpinan Stany Soebakir;
4. Meminta pertanggungjawaban kepada Prof. Basuki Rekso Wibowo terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkannya baik pidana maupun perdata;
17. Bahwa, untuk menindaklanjuti hasil RUALUB perkumpulan TFSS tanggal 28 November 2009 tersebut di atas, kemudian Tergugat I Konvensi mendirikan Yayasan Taman Flora dan Satwa (YTFSS) berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Siti Anggraeini Hapsari (Turut Tergugat), sehingga patut menurut hukum apabila Notaris Siti Anggraeini Hapsari menindaklanjuti dan memproses pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dan mendaftarkan nama serta meminta permohonan pendaftaran pengesahannya ke Menteri Hukum dan HAM;
18. Bahwa meskipun dari amanat RUALUB Perkumpulan TFSS tanggal 28 November 2009 Tergugat I Konvensi (Stany Soebakir) sebagai ketua yang sah PTPSS, namun Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II tetap mengaku seolah-olah sebagai ketua yang sah dari PTPSS dan perbuatan Tergugat Rekonvensi II yang mengaku seolah-olah selaku sekretaris yang sah dari Pengurus PTPSS sehingga Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya mempublikasikan kepada media cetak Surya, Radar Surabaya, maupun Jawa Pos bahwa yang digugat termasuk Abdul Muntalip (Tergugat VI/Penggugat Rekonvensi) mengakibatkan seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa dengan pemberitaan oleh media cetak tanggal 5, 6, 7, 8, dan 9 Maret 2010 akibat adanya gugatan dan keterangan dari Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah menyudutkan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dan menimbulkan penderitaan psikis (kerugian immateriil) jika diperhitungkan sejumlah Rp50.000.000.000,00 seharusnya Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II tidak mempublikasikan gugatannya dan/atau mengumumkan melalui wartawan dan mengedarkan copy surat gugatannya ke orang lain dan/atau instansi-instansi pemerintah sebelum gugatan/perkara *in case* dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
20. Bahwa Tergugat Rekonvensi II secara yuridis statusnya adalah anggota biasa Perkumpulan PTPSS, namun pada tanggal 23 Juli 2009 Tergugat

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi II memberhentikan Penggugat Rekonvensi IV selaku Pengawas Perkumpulan PTPSS perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak patut dan menyimpang dari AD/PRT Perkumpulan TFSS;

21. Bahwa serangkaian perbuatan melanggar hukum tersebut di atas mengakibatkan kepengurusan dan pengelolaan PTPSS diambil alih secara melanggar hukum oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas, dan harus memakai biaya pribadi untuk keperluan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan selaku Pengawas PTFSS, membayar biaya konsultasi hukum, mengeluarkan biaya-biaya koordinasi, komunikasi, transportasi, untuk mencari informasi, bukti-bukti dalam rangka mempertahankan hak akibat gugatan Tergugat Rekonvensi, membayar honor Advokat untuk beracara di Pengadilan, jika ditaksir kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
22. Bahwa untuk menjamin supaya kerugian Penggugat Rekonvensi ini dibayar oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa meletakkan sita jaminan terhadap:
  1. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Lebak Rojo Gg. III Nomor 25-27 Surabaya beserta barang bergerak yang ada di dalamnya milik Tergugat Rekonvensi I, dengan letak dan batas-batas sebagai berikut: sebelah Timur bangunan TK "Paramita" terletak di Jalan Tambak Rejo Nomor 21-23 Surabaya, sebelah utara bangunan (rumah) terletak di Jalan Lebak Rejo Nomor 29 Surabaya milik Didit Antonius Bramanto, Sebelah selatan tanah dan bangunan milik Herman Jalan Lebak Rejo Gg. III Nomor 19A;
  2. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Graha Regency Blok A Nomor 7 Sidoarjo beserta barang bergerak yang ada didalamnya milik Tergugat Rekonvensi II;
23. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan di dasarkan pada alat-alat bukti yang otentik, maka beralasan menurut hukum Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi, perlawanan, dan peninjauan kembali;
24. Bahwa supaya menjamin Tergugat Rekonvensi I dan II mentaati dan segera menjalankan amar putusan perkara ini, maka beralasan terhadap Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keputusan rapat pada Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 25 April 2009 adalah tidak sah;
3. Menyatakan Rapat Umum Anggota Tahunan Lanjutan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Tanggal 18 Juli 2009 adalah tidak sah;
4. Menyatakan Keputusan Rapat pada Rapat Umum Anggota Tahunan Lanjutan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 18 Juli 2009 adalah tidak sah;
5. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 18 Juli 2009 adalah tidak sah;
6. Menyatakan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 28 November 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan Notaris Siti Anggraeni Hapsari, SH. untuk menindaklanjuti dan memproses pendirian Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dan mendaftarkan nama serta meminta permohonan pendaftaran pengesahannya Ke Menteri Hukum dan HAM;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I adalah perbuatan melanggar hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II merupakan perbuatan melanggar hukum;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi IV sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi IV sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
  1. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di lalan Lebak Rejo Gg. III Nomor 25-27 Surabaya beserta barang bergerak yang ada didalamnya milik Tergugat Rekonvensi I;
  2. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Graha Regency Blok A Nomor 7 Sidoarjo beserta barang bergerak yang ada didalamnya

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat Rekonvensi II;

13. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
15. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 175/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 7 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp941.000,00 (sebilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 449/Pdt/2011/PT.SBY. tanggal 29 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 September 2010 Nomor 175/Pdt.G/2010/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai format dan redaksi amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pengugat/Pembanding pada tanggal 2 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/Pdt.G/2010/PN.Sby. jo Nomor 449/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 6 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Desember 2011 dan tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya, karena salah dalam menafsirkan penerapan Pasal 10 ayat (4) Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS);

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa (halaman 106 putusan *a quo*):

- Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2009 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan rumah tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Pasal 10 ayat (4);
- Segala hasil rapat tersebut, termasuk pengangkatan "para Penggugat sebagai ketua dan sekretaris pengurus" adalah tidak sah;
- Tidak sahnya "Para Penggugat" sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, mengakibatkan "Para Penggugat" tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;
- Karena "Para Penggugat" tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, maka eksepsi Para Tergugat bahwa "Para Penggugat" tidak berhak mengajukan gugatan, dapat diterima;

Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 25 April 2009 tidak sah, karena bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya Pasal 10 ayat (4), adalah salah penerapan hukum;

2. Bahwa, pasal 10 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, menyatakan:

"Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sah dengan syarat, bahwa keputusan rapat sedemikian itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari jumlah anggota peserta rapat";

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, menyatakan:

"Manakala *kuorum* tidak tercapai, maka rapat ditangguhkan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit, dan apabila waktu itu dilalui tanpa tercapainya *kuorum*, maka rapat dilangsungkan tanpa memperhitungkan *kuorum*";

Sehingga seharusnya jelas sekali bagi *Judex Facti*, bahwa ketentuan termaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 10 ayat (3) PRT-PTFSS;

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tentang syarat persetujuan sekurang-kurangnya 75 % anggota peserta rapat, hanya dapat diterapkan apabila Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT-PTFSS) berada dalam keadaan tidak mencapai *kuorum* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3;

3. Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 25 April 2009 telah memenuhi *kuorum*;

Pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada fakta persidangan bahwa jumlah anggota Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang hadir dalam Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 25 April 2009, sejumlah 140 orang, yang berarti melebihi jumlah setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang terdaftar;

Bahwa tentang jumlah keseluruhan anggota yang terdaftar, terdapat perbedaan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu, menurut Penggugat sebanyak 217 orang, sedangkan menurut Para Tergugat sebanyak 206 orang;

Sekalipun terdapat perbedaan tentang keseluruhan jumlah anggota yang terdaftar secara sah sebagai anggota Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, dan di depan persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan berapa jumlah anggota Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang terdaftar secara sah, akan tetapi jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Umum Anggota Tahunan sejumlah 140 orang adalah telah melebihi setengah ditambah satu dari jumlah 217 orang sebagaimana didalilkan Penggugat maupun jumlah 206 orang sebagaimana didalilkan Para Tergugat;

Bahwa, dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, dinyatakan:

"*Kuorum* yang harus dicapai adalah setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang terdaftar secara sah";

Mempertimbangkan fakta tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, yang menyatakan Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 25 April 2009 telah memenuhi *kuorum*, adalah telah tepat dan benar, sesuai fakta persidangan;

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terbukti Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tanggal 25 April 2009 telah memenuhi *kuorum*, maka menurut hukum, ketentuan dalam pasal 10 ayat 4 Peraturan Rumah Tangga Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, tidak dapat diterapkan lagi dalam menilai sah atau tidaknya keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Anggota Tahunan tanggal 29 April 2009, karena telah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2);

4. Bahwa di samping salah penerapan hukum, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara ini juga terbukti saling bertentangan satu sama lain, yaitu pada satu sisi menyatakan bahwa rapat Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2009 telah memenuhi *kuorum*, sedangkan pada sisi lain memberikan pertimbangan hukum berdasarkan penerapan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4, seakan-akan berpendirian bahwa Rapat Umum Anggota Tahunan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya tidak memenuhi *kuorum*;

Bahwa oleh karena telah terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan perkara ini salah dalam penerapan hukum dan saling bertentangan satu sama lain, maka putusan dalam perkara ini demi hukum harus dibatalkan;

- II. Putusan *Judex Facti* melanggar hukum, tidak konsisten dan saling bertentangan dalam mengadili gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi;

1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya "sekedar mengenai format dan redaksi amar putusan", dari menolak gugatan rekonsensi menjadi menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima, tanpa pertimbangan hukum yang jelas adalah suatu putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), oleh dan karenanya harus dibatalkan;

Bahwa, antara amar putusan yang menyatakan: "menolak gugatan (rekonsensi)" dengan amar putusan: "menyatakan gugatan (rekonsensi) tidak dapat diterima", secara yuridis sangatlah berbeda makna dan akibat hukumnya, baik terhadap proses sebuah gugat-mengugat maupun bagi para pihak berperkara, dan bukan masalah format dan redaksional belaka;

2. Bahwa, berdasarkan *substansinya*, gugatan rekonsensi Para Tergugat Rekonsensi dengan tegas menuntut adanya suatu keadaan hukum

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagai bentuk gugatan balik terhadap gugatan Penggugat Konvensi, namun dengan putusan *Judex Facti a quo*, sengketa hukum yang diajukan oleh para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang secara *substansiil* saling menuntut adanya suatu kepastian hukum dari Pengadilan atas *legalitas/keabsahan dualisme* kepengurusan dari suatu badan hukum (Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) dan/atau Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) sebagai pengelola yang sah dari Kebun Binatang Surabaya) agar terjadi tertib hukum di masyarakat menjadi terabaikan;

Dalam petitum gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sama, menuntut antara lain:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Penggugat Rekonvensi I (juga Tergugat Konvensi II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) adalah Ketua/Pengurus PTFSS masa bhakti 2006-2011 yang sah demi hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa adalah perbuatan melawan hukum;
- ..... dst ...;
- Menyatakan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang didirikan dikelola oleh Tergugat I bersama-sama Para Tergugat adalah sah/*legal* menurut hukum;

Bahwa, atas tuntutan rekonvensi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup telah memutus gugatan rekonvensi dengan amar putusan: "menyatakan menolak gugatan rekonvensi seluruhnya";

Bahwa, Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian dengan putusannya memberikan pertimbangan bahwa tentang amar putusan tersebut perlu diperbaiki sekedar format dan redaksionalnya menjadi: "Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima";

Bahwa, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, yang sama-sama menyatakan gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, telah mengakibatkan kepengurusan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) sebagai Pengelola Kebun Binatang Surabaya menjadi semakin tidak jelas;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, *Judex Facti* telah mengabaikan tugas pokoknya untuk menegakkan hukum dan ketertiban di masyarakat dan justru memelihara/melanggakan ketidaktertiban terjadi di masyarakat;

3. Bahwa, disisi lain, inti gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi, register Nomor 175/ Pdt.G/2010/PN.SBY hanya terkait dengan perbutan melawan hukum dari Para Tergugat yang telah melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, padahal pendirian yayasan tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, bahkan akta pendiriannyapun belum diterbitkan oleh pihak Notaris (Turut Tergugat) dan sama sekali tidak terkait dengan keabsahan kepengurusan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS). Sehingga sebetulnya gugatan rekonvensi dari Para Tergugat adalah tidak berkaitan dengan inti gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Pembanding/ Pemohon Kasasi;

Bahwa, berdasarkan "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 59. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan "dapat disarikan bahwa gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi";

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus PTFSS adalah tidak sah, oleh karena itu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, dan karena itu eksepsi para Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (PTFSS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (PTFSS) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. dan Dr. H. Zahrul Rabain, SH.,MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.  
ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, SH.,MH.

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 3055 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)